

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang memiliki sifat multidimensi dan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup kekurangan dalam memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kerangka pembangunan, perumahan sebagai bagian dari kebutuhan digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat (Insani et al., 2025).

Pada penelitian oleh Mu'zizat & Asmawati (2025) tingginya tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan rendahnya kualitas hunian, yang tercermin dari banyaknya rumah tidak layak huni. Kondisi keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program perbaikan rumah, seperti kegiatan rehabilitasi hunian, menjadi instrumen penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Kebutuhan akan rumah yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan yang signifikan. Rumah tidak sekadar sebagai tempat tinggal dan perlindungan, tetapi berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Syam et al., 2024). Standar kelayakan hunian tidak hanya dilihat dari aspek struktural fisik bangunan, melainkan juga mengintegrasikan aspek keamanan, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan rumah yang memadai

menjadi salah satu fondasi dalam mendukung kehidupan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan sosial jangka panjang (Mu'zizat & Asmawati, 2025).

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan merupakan hal yang fundamental, dan ini diperkuat oleh konstitusi Indonesia pada pasal 28H ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan sejahtera termasuk hal untuk bertempat tinggal serta menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Peraturan tersebut menjadikan hak atas hunian layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mutlak menjadi tanggung jawab negara. Namun pada realitanya banyak rumah tangga yang belum memiliki rumah, dan jika memiliki rumah tergolong pada rumah tidak layak huni.

Merujuk pada pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebuah hunian dianggap layak huni jika telah memenuhi sejumlah kriteria utama yang meliputi aspek keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, serta kecukupan ruang bagi penghuninya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memaknai rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal yang pantas dihuni, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga dan aset bernilai bagi pemiliknya.

Mengacu pada ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, indikator rumah layak huni pada dasarnya mencakup aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan ruang. Pertama, aspek keselamatan bangunan berkaitan dengan ketahanan struktur dan kualitas material penyusun rumah. Komponen struktur bangunan termasuk pondasi, sloof, kolom atau tiang, ring balok, serta kerangka atap. Sementara itu, kualitas material bangunan dinilai dari

bahan penutup atap (seperti beton, genteng, seng, kayu, atau sirap), dinding terluas (tembok, plesteran, kayu, papan, atau anyaman bambu yang layak), serta lantai terluas (marmer, granit, keramik, ubin, semen, atau bata merah). Komponen tersebut menunjukkan kemampuan rumah dalam melindungi penghuni dari risiko cuaca dan gangguan lingkungan. Kedua, aspek kesehatan penghuni mencakup ketersediaan pencahayaan alami yang cukup, sistem penghawaan atau ventilasi yang memadai, serta ketersediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang memenuhi standar sanitasi. Aspek ini juga berkaitan dengan akses terhadap air minum layak dan sistem pembuangan limbah yang aman guna mendukung kesehatan lingkungan hunian. Ketiga, aspek kecukupan minimum luas bangunan diukur berdasarkan standar minimal 7,2 m² per kapita. Standar ini digunakan untuk menilai tingkat kepadatan hunian, di mana luas ruang per kapita yang berada di bawah ambang tersebut dikategorikan sebagai hunian padat dan belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

Sesuai indikator rumah layak huni yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kondisi rumah tidak layak huni di Indonesia dapat dilihat melalui data jumlah RTLH secara nasional.



Gambar 1. 1 Grafik Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Indikator Perumahan dan Kesehatan Indonesia Tahun 2021–2024, persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 39,1 persen dan sedikit meningkat pada 2022 menjadi 39,34 persen, yang menunjukkan permasalahan RTLH masih cukup tinggi. Namun, pada tahun 2023 angka tersebut menurun menjadi 36,85 persen dan kembali turun pada 2024 menjadi 34,74 persen. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi hunian masyarakat serta menunjukkan bahwa intervensi pemerintah di bidang perumahan mulai memberikan dampak secara bertahap.

Penurunan angka rumah tidak layak huni tersebut tidak terlepas dari intervensi pemerintah pusat dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memberikan bantuan stimulan berupa bahan bangunan dan dukungan teknis guna mendorong masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki

rumahnya secara bertahap. Melalui pendekatan swadaya, rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan didorong agar memenuhi indikator keselamatan struktur, ventilasi, sanitasi, dan pencahayaan yang memadai.

Program BSPS merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menegaskan hak setiap warga negara atas rumah yang layak dan aman sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam perkembangannya, regulasi BSPS mengalami beberapa penyempurnaan hingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai dasar hukum pelaksanaan yang berlaku saat ini.

Secara substansial, Program BSPS dirancang untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial dalam memperbaiki rumahnya. Bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan tidak menanggung seluruh biaya konstruksi, sehingga menuntut adanya partisipasi aktif dan kontribusi swadaya dari penerima bantuan. Pola ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian dan gotong royong, namun di sisi lain menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kapasitas ekonomi dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran utama.

Kebijakan nasional di bidang perumahan, khususnya program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), menjadi pijakan konseptual bagi pemerintah daerah untuk merancang program serupa yang disesuaikan dengan konteks lokal. Di Kota Mojokerto, prinsip BSPS diadopsi melalui Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS). BSPS merupakan program nasional yang didanai melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Di Kota Mojokerto, prinsip dan pendekatan BSPS tersebut diadopsi melalui Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) sebagai kebijakan daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto.

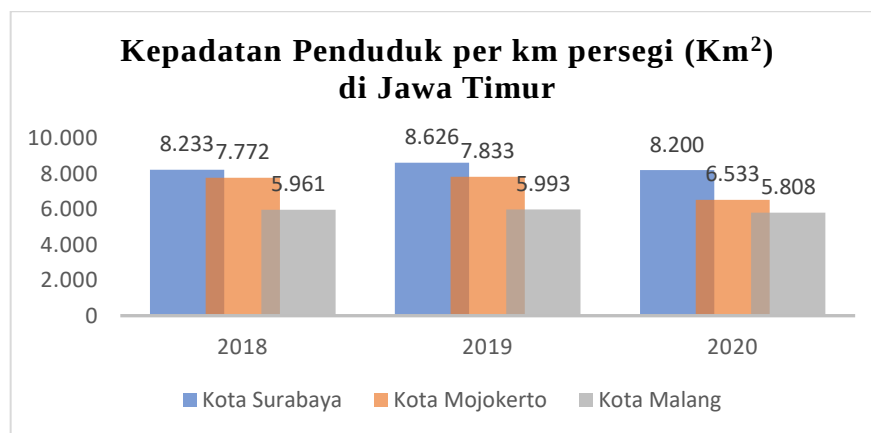
Kemunculan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto juga tidak terlepas dari adanya kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari pemerintah pusat, khususnya terkait keterlambatan penyaluran bantuan material bangunan. Keterlambatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat penerima bantuan, terutama ketika proses rehabilitasi rumah telah dimulai namun tidak diikuti dengan ketersediaan material secara tepat waktu. Dilansir dari BeritaJatim.com (2020),

“Dua rumah warga di Kota Mojokerto penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal bedah rumah bernasib tragis. Pasalnya, rumah sudah terlanjur dibongkar namun material bangunan tak kunjung datang”. (<https://beritajatim.com/rumah-terlanjur-dibongkar-material-bangunan-program-bsps-di-kota-mojokerto-tak-kunjung-datang>, diakses pada tanggal 17 Desember 2025).

Hasil penelitian (Ridhwan et al., 2024) juga menyatakan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam praktiknya mengalami keterlambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor material. Penelitian tersebut mengidentifikasi keterlambatan pengiriman material ke lokasi penerima bantuan sebagai subfaktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan program BSPS. Temuan ini

menunjukkan bahwa permasalahan distribusi material merupakan kendala struktural dalam implementasi BSPS di tingkat daerah.

Selain kendala keterlambatan pengiriman material, kondisi kepadatan penduduk yang tinggi, mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan Program Bantuan Rumah Swadaya sebagai upaya penanganan rumah tidak layak huni.



Gambar 1. 2 Grafik Kepadatan Penduduk per Km Persegi di Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Data kepadatan penduduk tahun 2018–2020 menunjukkan bahwa Kota Mojokerto menjadi salah satu kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Timur. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan ruang permukiman, yang berpotensi memicu timbulnya permukiman kumuh dan meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni (Najivanto & Arif, 2024).

Dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya tertuang pada Peraturan Walikota Mojokerto nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya dari APBD, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2022

tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya dari APBD Kota Mojokerto. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan program sekaligus pedoman teknis bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan bantuan.

Secara konseptual, Program Bantuan Rumah Swadaya merupakan bentuk stimulan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Artinya, pemerintah tidak membangun rumah secara penuh, melainkan memberikan bantuan dana yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja, sementara masyarakat penerima bantuan turut berkontribusi melalui swadaya berupa tenaga, material tambahan, maupun bentuk partisipasi lainnya. Pendekatan ini menekankan prinsip pemberdayaan masyarakat dan gotong royong dalam perbaikan kualitas hunian.

Pelaksanaan Program BRS diawali dengan tahap persiapan kegiatan, yang meliputi penghimpunan usulan calon penerima bantuan melalui Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, serta usulan kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya dilakukan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto. TFL memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat, baik dari aspek teknis konstruksi maupun pemberdayaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan secara administrasi dan faktual, serta pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain ber-KTP Kota Mojokerto, termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah yakni maksimal setara Upah Minimum Kota, memiliki atau menguasai tanah yang sah dan tidak dalam sengketa, menempati rumah dalam kondisi tidak layak huni berdasarkan aspek keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas minimum, serta mampu berswadaya dengan bentuk uang, material bangunan, atau tenaga untuk mengangkut bahan material atau pembersihan pasca konstruksi, dan makanan atau minuman untuk tenaga kerja serta bentuk swadaya lainnya. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, calon penerima menyusun proposal yang memuat dokumen administrasi dan teknis, termasuk foto kondisi awal rumah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian ditetapkan oleh Walikota sebagai penerima bantuan.

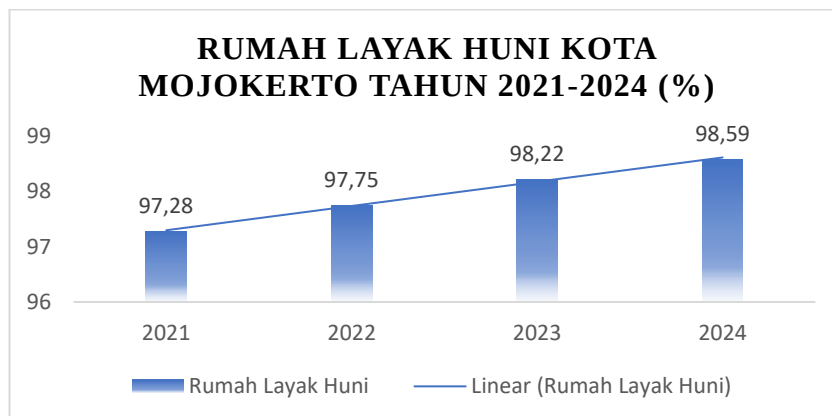
Dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS), setiap penerima bantuan memperoleh dana stimulan sebesar Rp21.000.000 per unit rumah. Besaran bantuan tersebut dirancang sebagai stimulan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah, sehingga tetap menuntut adanya partisipasi dan swadaya dari penerima bantuan. Dari total dana Rp21.000.000 juta, alokasi anggaran dibagi ke dalam dua komponen utama. Pertama, sebesar Rp17.500.000 diperuntukkan bagi pembelian bahan bangunan. Kedua, sebesar Rp3.500.000 dialokasikan untuk pembayaran upah tukang atau tenaga kerja.

Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50 persen. Dana bantuan ditransfer untuk pembelian bahan bangunan melalui toko/penyedia yang telah disepakati, serta untuk pembayaran upah kerja. Pencairan tahap kedua hanya dapat dilaksanakan apabila progres fisik pembangunan sudah mencapai minimal 30 persen. Seluruh proses pembelanjaan dan pelaksanaan konstruksi didampingi serta diawasi oleh TFL, dan penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disertai bukti pembelanjaan dan dokumentasi progres pembangunan.

Selain untuk kategori reguler, Program BRS juga dapat diberikan kepada masyarakat yang rumahnya terdampak bencana, dengan mekanisme identifikasi dan verifikasi yang menyesuaikan kondisi kerusakan akibat bencana. Dalam hal ini, aspek keselamatan struktur bangunan menjadi perhatian utama dalam penilaian kelayakan penerima bantuan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, pelaksanaan Program BRS dilengkapi dengan mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi, serta penilaian kinerja yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, Program BRS tidak hanya mengarah pada penyaluran bantuan fisik, tetapi juga pada tata kelola, pengawasan, dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Seiring dengan pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS), capaian penanganan RTLH di Kota Mojokerto menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat diketahui dari persentase rumah layak huni tahun 2021–2024 yang mengalami peningkatan secara konsisten.

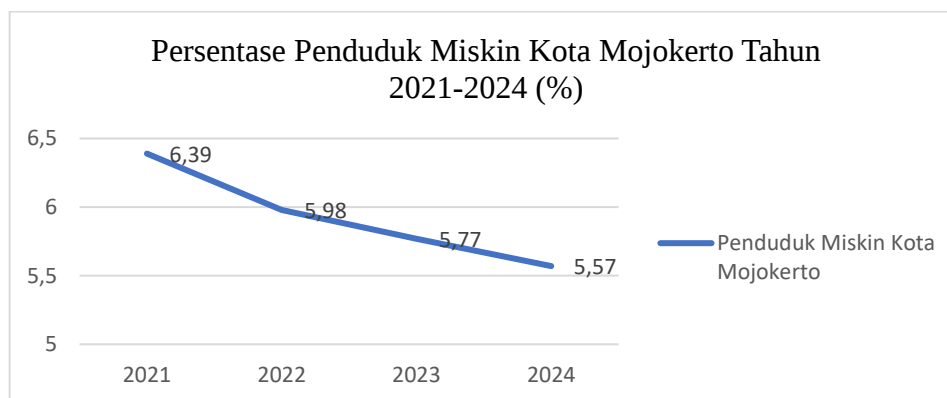


Gambar 1. 3 Grafik Persentase Rumah Layak Huni Kota Mojokerto Tahun 2021-2024

Sumber: Arsip DPUPRPERAKIM Kota Mojokerto, diolah penulis, 2025

Persentase Rumah Layak Huni di Kota Mojokerto tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Capaian meningkat dari 97,28% pada 2021 menjadi 98,59% pada 2024, atau naik sebesar 1,31% dalam empat tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian secara bertahap melalui pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya.

Dampak positif program BRS tidak sekedar terlihat pada segi fisik bangunan, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dapat ditinjau melalui tren kemiskinan yang menunjukkan penurunan pada kurun waktu terakhir. Berlandaskan data BPS Kota Mojokerto tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap, hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan cerminan efektivitas berbagai program pembangunan daerah.



Gambar 1. 4 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2025

Berdasarkan grafik tahun 2021–2024, persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto memperlihatkan tren penurunan yang stabil, dari 6,39% pada 2021 menjadi 5,57% pada 2024. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan sebesar 0,82% dalam periode tersebut. Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dengan berbagai kebijakan daerah yang berfokus pada kesejahteraan sosial. Salah satu kebijakan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Kota Mojokerto adalah Program Bantuan Rumah Swadaya yang menyalurkan bantuan stimulan bagi warga berpenghasilan rendah untuk merenovasi RTLH. Dampaknya, beban pengeluaran rumah tangga berkurang, serta kualitas hidup dan kesehatan keluarga meningkat (Tursilarini & Udianti, 2020).

Meskipun capaian program BRS menunjukkan hasil positif, pelaksanaannya di masih menghadapi berbagai kendala, yakni ketidaksesuaian target dan realisasi.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Program Bantuan Rumah Swadaya
Tahun 2022-2025

Tahun	Target (Unit)	Realisasi (Unit)
2022	163	156
2023	122	120
2024	136	135
2025	147	64

Sumber: Arsip DPUPRPERAKIM Kota Mojokerto, 2025

Pada Tahun 2022 target capaian bantuan rumah swadaya sebanyak 163 rumah, namun yg berhasil terrealisasi sebanyak 156 unit. Untuk tahun 2023, target capaian sebanyak 122 unit sedangkan yang terlaksana direalisasikan sejumlah 120 unit. Pada tahun 2024, target capaian 136 unit dan yang terealisasi sebanyak 135 unit. Pada tahun 2025, terdapat kesenjangan yg cukup tinggi antara target capaian 147 unit dengan realisasi 64 unit.

Perbedaan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan perencanaan yang telah disusun. Kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut guna menelaah kesenjangan antara target yang telah ditentukan dan realisasi pelaksanaan program sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.

Di sisi lain, dalam proses pelaksanaannya juga ditemukan kendala yang berkaitan dengan tingkat partisipasi swadaya masyarakat penerima bantuan. Anggaran yang diberikan per rumah bersifat tetap, sehingga apabila terdapat kerusakan yang besar pada rumah, diperlukan kontribusi tambahan dari penerima, berdasarkan hasil wawancara peneliti dapatkan, Ibu Putri Okta Suryaningsih, S. T.

Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto menyatakan,

“Beberapa warga itu memang nggak swadaya, terutama swadaya uang ya, tetapi brs kan untuk yg berpenghasilan rendah, memang brs ini kan swadaya bisa bentuk uang atau tenaga jadinya semisal rumah dengan kerusakan besar dari kita hanya bisa memperbaiki sebagian kerusakan rumah, karena tiap rumah anggarannya memang sudah ditetapkan segitu” (Hasil wawancara, 21 Oktober 2025)

Dapat diketahui bahwa tidak semua penerima bantuan mampu memberikan swadaya dalam bentuk dana. Pada Program Bantuan Rumah Swadaya, swadaya tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa tenaga. Namun, bantuan program BRS yang memiliki besaran anggaran tetap untuk setiap rumah menyebabkan perbaikan hanya dapat dilakukan pada sebagian kerusakan, terutama pada rumah dengan tingkat kerusakan berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat dapat memengaruhi kecukupan program dalam mewujudkan rumah layak huni secara optimal. Oleh karena itu, aspek swadaya menjadi penting untuk dikaji guna menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kondisi ekonomi masyarakat sasaran.

Pada penelitian Aliatin, Indartuti, Rahmadanik (2024) “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya” memperlihatkan bahwa program telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat penerima manfaat, meskipun masih terdapat kendala administratif, keterbatasan anggaran, serta hambatan teknis yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian oleh Najivanto & Arif (2024) yang berjudul “Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Mengatasi Permukiman Kumuh” membahas pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Asemrowo, Kota Surabaya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rutilahu telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas fisik rumah masyarakat, sehingga hunian menjadi lebih layak dan nyaman. Program tersebut juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat kekumuhan permukiman. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran dan lamanya proses pencairan dana, sehingga program belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh secara menyeluruh.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni pada dasarnya mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Namun, dampak positif tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan tanpa kendala. Kondisi serupa juga ditemukan dalam pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto. Meskipun program ini telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa persoalan, terutama ketidaksesuaian antara target dan realisasi program serta keterbatasan kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto, sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan,

memanfaatkan sumber daya, memenuhi kebutuhan penerima bantuan, serta mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni secara tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan publik oleh Dunn (2014) evaluasi dimaknai tidak hanya untuk menilai pencapaian target program, tetapi juga untuk menilai keberhargaan atau nilai kebijakan, yakni sejauh mana hasil yang dicapai mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada pengukuran *output* semata, melainkan juga mengidentifikasi aspek-aspek mendasar yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan dampak program.

Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan oleh Dunn (2014) digunakan untuk menilai kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto melalui enam kriteria evaluasi. Efektivitas digunakan untuk menilai pencapaian tujuan program, terutama kesesuaian antara target dan realisasi serta kontribusi program dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni. Efisiensi digunakan untuk melihat pemanfaatan sumber daya, seperti anggaran, waktu, dan tenaga pelaksana. Kecukupan digunakan untuk menilai apakah bantuan stimulan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan perbaikan rumah masyarakat penerima bantuan. Perataan digunakan untuk melihat pemerataan distribusi manfaat program kepada masyarakat sasaran. Responsivitas digunakan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap program. Adapun ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian dan kebermanfaatan Program BRS dengan penerima bantuan.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji Program Bantuan Rumah Swadaya yang dilaksanakan di Kota Mojokerto.

Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kota Mojokerto?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya di Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

a.) Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diinginkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya kajian di bidang Administrasi Publik, terutama yang berhubungan dengan kebijakan maupun program penanganan rumah tidak layak huni. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai strategi pelaksanaan program perumahan berbasis keswadayaan, serta menambah pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi program bantuan rumah swadaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan perspektif akademik mengenai penerapan strategi dalam pelaksanaan program perumahan di tingkat daerah dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

b.) Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Hasil penelitian ini diinginkan mampu menjadi sumber rujukan akademik, khususnya dalam memperkaya literatur dan kajian di bidang Administrasi Publik terkait strategi pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai program daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hunian layak.

2. Bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Penelitian ini diinginkan mampu berfungsi sebagai acuan yang memadai dan mendukung mahasiswa yang tertarik untuk melanjutkan atau mengembangkan topik penelitian serupa di masa mendatang.

3. Bagi DPUPRPERAKIM Kota Mojokerto

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan data serta informasi yang relevan mengenai Program Bantuan Rumah Swadaya. Temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi DPUPRPERAKIM Kota Mojokerto dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga upaya pengurangan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.